

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG

A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung 764PK/Pdt/2017

Kasus ini merupakan sengketa tanah adat yang bermula dari Pik Sari dan Alm. Anas yang merupakan orang tua dari Gadis manaruko (membuka lahan baru) di sebuah lahan yang berada di Parak Jambu RT 05 RW IX, kelurahan Dakok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto tangan, Kota Padang sekitar tahun 1938, pada awalnya mereka hanya berkebun dan bercocok tanam di tanah tersebut dan di sore harinya mereka pulang ke rumahnya yang berada di daerah Tarusan Air Pacah yang sekarang RT 03 RW 03 kelurahan Air pacah kota Padang, setelah sepuluh tahun berladang mereka membuat pondok dan tinggal di san dengan anak Yulidar, Basyir dan Syafril Iyin dan setelah lama tinggal mereka di karuniai tiga orang anak bernama Gadis, Imir, dan Ambuik dan sampai sekarang Gadis dan Basir masih bertempat tinggal disana dengan berternak ayam dan kambing, kemudian cucu Pik Sari yang bernama Eva Wardani dan suaminya bernama Irwanto juga membuat tempat tinggal disana setelah beberapa tahun tinggal disana kemudian pondok tersebut di kontrakan pada Rafitrah dan Iwis (suami istri). Setelah sekian lama berlalu syamsir Malin Kayo selaku mamak kepala waris dan anggota kaum suku balai mansiang yang mempunyai harta pusaka kaum berupa tanah terletak di Parak Jambu RT.05 RW.IX kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, Kota padang. Berdasarkan

Putusan *Land Raad* No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 Tahun 1982 dan Putusan perdata No.127/PDT.G/1985 PN.PDG Bidang VI tumpak ke-2 kemudian sebagian dikuasai tanpa hak oleh tergugat-tergugat yang terdiri dari:

A. Objek perkara tumpak pertama seluas 200M dikuasai tanpa hak oleh tergugat 1 dengan batas-batas:

- Sebelah barat kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang tumpak ke-2 dan putusan *Land Raad* No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Timur kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang tumpak ke-2 dan putusan *Land Raad* No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 Tahun 1982.
- Selatan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan *Land Raad* No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Utara dengan kawan tanah ini juga perdata perdata

127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan *Land Raad* No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.

B. Objek perkara tumpak kedua seluas 200M dikuasi tanpa hak oleh tergugat 1 dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Timur dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Selatan dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Utara dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.

C. Objek perkara tumpak ketiga seluas 200 M dikuasai tanpa hak oleh tergugat 2 dengan batas sepadan:

- Sebelah timurdengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982 yang penggugat jual kepada **YUSMANI**
- Barat dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.
- Selatan dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90

Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.

- Utara dengan kawan tanah ini juga perdata 127/PDT.G/1985 PN.PDG bidang VI tumpak ke-2 dan putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No.35 tahun 1982.

Di dalam gugatan ini Penggugat (SYAMSIR MALIN KAYO) mendalilkan bahwa penggugat merupakan mamak kepala waris dan anggota suku *Balaimansiang* mempunyai harta pusaka kaum berupa tanah yang terletak di parak jambu RT.05 RW IX kelurahan Dadok Tunggul Hitam kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Putusan Land Raad No.90 Tahun 1931 eksekusi No 35 Tahun 1931 eksekusi no. 35 tahun 1982 dan putusan perdata no. 127/PDT.g/1985 PN PDG Bidang VI tumpak ke-2 kemudian sebagian dikuasai tanpa hak oleh tergugat-tergugat.

Dengan adanya fakta-fakta demikian sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung halaman 58 dinyatakan tentang adanya hilangnya hak karenan daluwarsa sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.408 k/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan dengan tegas jika seseorang yang telah membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh orang lain selama 30 tahun lebih, maka hak untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*Rechtsverwerking*).

Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 659 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 yang menyatakan karena ia membiarkan tanahnya dalam keadaan

tersebut sekian lama, maka sikap demikian harus dianggap membenarkan jadi jelaslah Para Tergugat adalah sah menguasai tanah menjadi objek perkara *A quo* dan tidak pernah dilakukan eksekusi sebagaimana yang telah di dalilkan oleh penggugat.

Dalam hal ini tanah yang telah daluarsa menjadi **Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah**, dan bahwa berdasarkan keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah dan di buktikan dengan bukti-bukti bahwa tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 merupakan Tanah Ulayat Nagari. Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 Juni 2003 Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah mengeluarkan **SURAT IZIN PEMAKAIAN TANAH ULAYAT NAGARI KOTO TANGAH** No: SK-10/KAN/KT-VII/2003 tertanggal 30 Juni 2003 yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah garapan Pak Siro
- Sebelah Selatan : dengan bandar besar
- Sebelah Timur: dengan bandar kecil
- Sebelah Barat: dengan tanah garapan Tempang Suku Balaimansiang

Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.PDG dalam gugatan dan eksepsi para pihak yang bersengketa, terdapat fakta bahwa di dalam kasus ini tidak pernah menempuh pengadilan KAN dalam menyelesaikan sengketa itu, jadi tidak ada putusan adat atau pun hasil

mediasi di KAN yang dapat di jadikan acuan bagi pengadilan negeri dalam memberikan putusan.

Kasus ini berjalan dari Pengadilan Negeri Padang para pernggugat yaitu SYAMSIR MALIN KAYO, BASIR, dan OSRIL menggugat GADIS, PIK SARI, DAN SYAFRIL, sebagai tergugat I, dan BASIR DAN ELIZARTI sebagai tergugat II, menggunakan surat kuasa khusus mendaftarkan gugatan pada tanggal 10 April 2012 yang di daftarkan ke panitryang pada putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.PDG yang dalam putusannya pengadilan negeri padang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para tergugat 1, dan tergugat 2 untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara:

1. Menerima gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan penggugat Syamsir Malin Kayo adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
3. Menyatakan objek perkara adalah Pusaka Tinggi kaum penggugat
4. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat yang menguasai objek tanpa hak dan mendirikan rumah kayu diatas objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membongkar pondok kayu miliknya, mengangkat haknya dan hak orang lain, mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada penggugat dan jika engkar melalui aparat yang berwenang untuk itu.
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk patuh terhadap putusan ini.
7. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.
8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.601.000.00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah)

Setelah dinyatakan kalah para tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang yang tertanggal 14 Mei 2011 NO.150/PF.PDT/V2012, dalam putusannya Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari tergugat-tergugat/pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Januari 2013 No.50/Pdt.G/2012/PN.PDG

3. Menghukum tergugat-tergugat/pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut pihak Pembanding belum merasa puas, Pembanding mengajukan Banding ke Mahkamah Agung hingga Peninjauan kembali, tetapi seluruh gugatan pembanding di tolak oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan Nomor 141 K/Pdt/2014 Mahkamah Agung telah memberikan putusan dengan pertimbangan ini sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh kaeran *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat I (syamsir Malin Kayo) adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan objek sengketa adala harta pusaka tinggi kaumnya, sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara tepat dan benar serta tidak salah menerapanhukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Gadis dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memberikan Putusan Kasasi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. a. GADIS (pr), b. PIK SARI (pr), c. SYAFRIL IYIN (lk), 2. a. BASIR Plg. LINOK (lk), b. ELIZARTI (pr) tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dalam Putusan Peninjauan Kembali hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali 1.a GADIS (Pr), 1.b. PIK SARI (Pr), 1c. SYAFRIL IYIN (Lk), 2.a BASRIL Plg LINOK (Lk), dan 2.b ELIZARTI (Pr) tersebut
2. Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

B. Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan

Sengketa Tanah Adat Di Minangkabau

Menurut hukum adat Minangkabau, bila terjadi sengketa/ perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaian dilakukan dalam suatu musyawarah diantara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaumnya berakhir pada KAN.

Dalam penyelesaian sengketa *sako* (gelar adat) dan *pusako* serta adat lainnya oleh KAN, maka pada tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat menerbitkan surat keputusan Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN dalam Propinsi Tingkat Sumatra Barat. Surat Keputusan ini lahir di latar belakang oleh turunya Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat, Tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.D.A.HT.04-02-3633 perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai tanah pusako tinggi.

Pasal 2 SK Gubernur Nomor 08 Tahun 1994 mengatur tentang persidangan sebagai berikut:

- 1) Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan Nagari.
- 2) Bila dalam penyelesaian kaum tidak diperoleh dapat di ajukan ke tingkat suku dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke tingkat KAN.

Apabila perorangan anggota kaum ataupun suku yang merasa kepentingan dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa adat secara tertulis kepada KAN yang bersangkutan berisi permintaan sengketa adat diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku (Pasal 3 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994). Walaupun tidak ada lagi pengajuan gugatan sengketa dari masyarakat anak nagari, KAN dapat berinisiatif mengadakan siding terhadap penyelesaian sengketa adat

sesuai dengan ketentuan adat setempat (Pasal 8 SK Gubernur Nomor 08 Tahun 1994).

Dalam menyelesaikan (mengadili) perkara-perkara tanah atau harta kekayaan masyarakat hukum adat, KAN akan membentuk suatu majelis hakim yang anggotanya terdiri dari anggota KAN dan jumlah anggotanya majelis hakim ini tergantung pada peraturan adat suatu daerah karena setiap daerah mempunyai peraturan sendiri yang sangat ditentukan oleh jumlah suku yang ada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada hakim terletak pada kewajiban-kewajiban yang mendamaikan mereka yang berselisih mempertemukan kedua belah pihak, penyidik saksi-saksi mengucapkan dan menetapkan keputusan, takut kepada Allah Swt. Memutus berdasarkan keadilan.²⁴

Pada kenyataannya, sehari-hari mereka yang duduk sebagai hakim dalam perdamaian sengketa adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Harus mempunyai pengetahuan yang baik, mengenai *tigo tali sapilin* yaitu agama, adat dan Undang-undang.
2. Harus bersifat jujur, taat agama dan bersifat adil sehingga *tibo di mato indak dipiciangkan, tibo didado indak dibusungkan, tibo diparuik indak diparuik indak dikampehkan* (tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di dada tidak dibusungkan, tiba di perut tidak dikempeskan)

²⁴ L.C Westenenk, Op.ciit., hlm 89

3. Dengan adanya dan diterapkannya Perda Nomor 13 Tahun 1983, maka hakim peradilan KAN harus dilantik oleh camat atas nama Bupati/Walikota dan disumpah menurut adat. Isi sumpah tersebut, jika melakukan perbuatan yang melanggar atau dapat merugikan masyarakat maka:

Ka ateh indak bapucuak (ke atas tidak berpucuk)

Ka bawah indak baurek (ke bawah tidak berakar)

Di tengah digirik kumbang (di tengah dilobangi kumbang)

Maksudnya jika melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Swt dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka hidupnya tidak akan tenteram dan akan dikhianati oleh perbuatan yang tidak bijaksana tersebut.

4. Hakim majelis KAN harus niniak mamak dan duduk sebagai pengurus dalam peradilan KAN.²⁵

Hal-hal yang perlu untuk diketahui dalam penyelesaian perkara melalui KAN adalah:

1. Hakim majelis hakim dalam menyelesaikan perkara adat tidak memperoleh honor (uang siding) yang tetap bahkan jika perlu tidak mendapatkan honor sama sekali. Hal ini disebabkan oleh tujuan peradilan adat adalah untuk menciptakan ketentraman masyarakat

²⁵ M.Nazir, *Hukum Acara Adat dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Tanah*, Diklat Padang 1996, hlm. 80

hukum adat dengan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan atau persaudaraan. Disamping ini juga untuk menghindari turut sertanya pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan sendiri.

2. Dengan tidak tertulisnya hukum acara perdata, maka terdapat ketidakseragaman dalam proses pemeriksaan di Pengadilan adat untuk setiap perkara atau setiap perkara atau sengketa yang akan diselesaikan terutama dalam urutannya.

3. Penerapan hukum acara perdata adat tidak lagi murni dilaksanakan, yang terlihat dalam pelaksanaan atau penerapan sistem tando.

Sistem tando merupakan ciri khas dari hukum acara perdata adat

Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa pusaka atau tanah adat.

Jika pada mulanya dalam suatu sengketa tanah pusaka ke peradilan adat para pihak harus menyerahkan *tando* berupa keris atau uang saku emas saja, tetapi dengan berlakunya Perda Nomor 13 Tahun 1983, tando yang diserahkan harus diiringi dengan sejumlah uang antara enam belas ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah. Sedangkan untuk uang saku emas kira-kira Rp. 180.000.- *tando* dikembalikan, jika sejumlah uang tersebut diserahkan oleh penggugat. Sebagaimana layaknya suatu pengadilan, maka proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada KAN, maka KAN dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan, yaitu:

1. Pengakuan/Keterangan para pihak

2. Pengakuan/keterangan anggota KAN, niniak mamak, tiga unsur

KAN (adat, agama dan cerdik pandai)

3. Ranji

4. Surat atau tulisan lainnya

5. Warih nan bajawek

6. Pengakuan/keterangan saksi

7. Sumpah secara adat (Pasal 24 SK Gubernur Nomor 08 Tahun 1994)

Untuk menentukan sah atau tidaknya seorang saksi di dalam

memberikan kesaksian di Peradilan KAN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Orang dewasa, sehat akalnya, jujur dan dapat dipercaya
2. Mengucapkan sumpah menurut adat Jika mengatakan tidak benar maka akan:
 - a. Dikutuk oleh Allah Swt sebanyak titik ayat Al-Qur'an, dilaknat tuhan sebanyak kayu di rimba dan sebanyak pasir di pantai.
 - b. *Ka ateh indak bapucuaq kabawah indak baurek, ditangahtangah digiriang kumbang.*

digiriang kumbang.

c. *Sangsaro badan jo katurunan* (sengsara diri dan anak cucu)

3. Saksi harus lebih dari satu orang dan pada umumnya dalam peradilan KAN saksi terdiri dari 3 dan 4 orang-orang ditambah dengan saksi ahli jika dipandang perlu.

Keputusan yang di ambil oleh majelis hakim dalam KAN dapat berupa:

1. Keputusan bersifat kusuik mayalasaian dengan perdamaian sepanjang adat
2. Keputusan adat di sertai keajiban membayar denda/uang adat oleh pihak tertentu (Pasal 23 SK. Gubernur Nomor 08 Tahun 1994)

Keputusan yang telah ditetapkan akan dibacakan dalam sidang terkahir di depan kedua belah pihak dan di depan umum yang hadir dalam persidangan. Pemberitahuan keputusan dapat juga disampaikan dengan mengirim secara tertulis kepada yang bersangkutan dan badan pemerintah, jika hakim khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hal ini menyebabkan majelis hakim dan peradilan KAN tidak dapat memaksakan keputusannya, disamping itu juga disebabkan oleh terbukanya kesempatan bagi para pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan Hirarki peradilan yang ada di Indonesia.²⁶

²⁶ Surya Khamisli, Tesis: "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang" (Padang: Universitas Andalas, 2018)

Keputusan yang dilahirkan oleh KAN ini merupakan hasil mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, apabila para pihak tidak puas dengan hasil keputusan KAN dapat melangkah ke pengadilan negeri, keputusan KAN ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara.

Dalam melakukan mediasi, KAN menggunakan bukti-bukti berupa surat kepemilikan apabila ada, karena kebanyakan dari tanah ulayat tidak memiliki surat kepemilikan otentik, *ranji*/silsilah keluarga/suku, *jiran* (batas tanah) dan saksi-saksi yang mengerti persis sejarah tanah tersebut, kebanyakan dari perkara sengketa tanah adat di Minangkabau tidak memiliki bukti yang otentik

Setelah dikeluarkannya putusan mediasi oleh KAN, para pihak yang tidak setuju dengan hasil mediasi tersebut dapat melakukan mediasi kedua, mediasi ini dilakukan dengan hakim-hakim adat yang dimana terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cerdik pandai yang akan membahas tuntas dari suatu perkara adat dan memberikan keputusan tertinggi dalam KAN yang hasil yang mutlak, dimana akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. apabila para pihak tidak menerima hasil dari mediasi tersebut, maka dapat melanjutkan sengketa ini ke ranah peradilan dan putusan KAN ini dapat dijadikan pedoman bagi²⁷

²⁷ Diambil melalui Wawancara terhadap bapak Heri Iswandi.SE. Datuak Muntiko Alam, mantan ketua KAN Koto Nan Gadang periode 2010-2015

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang

Untuk mengetahui bagaimana peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di KAN, penulis melihat putusan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau. Kasus ini merupakan sengketa tanah adat antara saudara IMAN dari suku *Piliang* dengan saudari HJ.MARTINI dari suku Kumpai, kasus ini merupakan persengketaan antara anak dan *bako* (keluarga dari ayah), kasusnya IMAN yang merupakan anak kandung dari H.Mayun, H.Taranan, H.Angsa dan H.Jama mengajukan penyelesaian kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) atas tanah orang tua mereka yang dikuasai oleh HJ.Martini pernyataan mereka berdasarkan surat wasiat dari orang tua mereka yang ditemukan dalam potongan bambu, mereka menyatakan bahwa tanah yang dikuasai HJ. Martini yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta pusako tinggi dari suku kumpai yang telah diwarisi secara turun temurun, KAN Koto Nan Gadang sebagai lembaga adat diminta untuk menyelesaikan sengketa antara anak dan *bako* dengan jalan mediasi. Dalam penyelesaiannya, KAN Koto Nan Gadang memberikan putusan sebagai berikut:

berdasarkan bukti-bukti dan aturan yang ada secara adat, (Nan Baboke Bapalotakan, Nan Batompek Bakadiaman Nan Bauntuok Masing –masing , Nan Babahagian Sorang –Sorang) yang tercantum dalam untuak jo bagian (hak masing – masing dalam menurut adat), istano dan kedudukan (kedudukan masing – masing kaum dalam adat) sosopan jo jarami tanah yang dikuasai kaum secara adat, dalam bentuk tanah ulayat didalam Undang undang dan hukum Adat

Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang mengambil keputusan mediasi sebagai berikut :

1. Objek yang disengketakan bukanlah harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dengan dasar-dasar sebagai

berikut ;

- a. Berdirinya pusoko diatas soko artinya harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Koto Nan Gadang dikuasai oleh kaum yang dikepalai oleh mamak kepala waris dipimpin oleh mamak kepala kaum (Niniak Mamak) dikelola oleh Mande Soko . dalam sengketa ini Hj.Martaini dan kaumnya tidak ada niniak mamak atau soko pada kaumnya , Inggok mencokom , tobang basitupu, darah dikacau ,dagiang dilapa ,alua dituruik adat dipakai.

- b. Berpedoman pada bari balobe Adat Nagari Koto Nan Gadang menurut untuak jo bagian dengan istano (tempat tinggal) jo kedudukan sasapan jo jarami objek yang disengketan adalah ulayat kampai bawa damo, kedudukan kampai bawa damo ini di Balai Cacang yang sekarang Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan sasapan jeraminya di Payolinyam yang mana dalam kata adat yang berbunyi ;Nan babarih nan babalobeh - nan baukuah nan bajangko - mamaek manuju bari- manabang manuju pangka -

malintang manuju tangkai – tantang buah karareh – tantang
 banah biang katabuak – kok manggayuang sabana putuih -
 malantiang sabana rareh – soko tumbuah diateh pusoko.

c. Tidak adanya ranji yang menerangkan hubungan kaum

Hj.Martaini dengan soko kampai bawa damo yaitu

Dt.Sinaro nan itam, Dt.Sinaro Nan Bolang, Dt.Sinaro Nan

Putiah , tidak ada berkaitan dengan Soko

d. Berdasarkan kenyataan yang ada setelah H Jama,
 H.Taranan, H.Angsa dan H.Mayun meninggal dunia, objek
 yang disengketakan dikuasai oleh RATINAS yang
 merupakan orang yang memelihara mereka dan orang tua
 mereka. Setelah RATINAS meninggal, tanah itu dikuasai
 oleh anaknya yang bernama TAINIR panggilan ITE. Antara
 ITE dan beserta orang tuanya tidak ada hubungan ranji
 dengan Hj.Martaini, menurut adat harta pusaka tinggi tidak
 bisa dikuasai oleh orang luar kaum atau diluar kaum .

2. Menyangkut surat wasiat yang dilampirkan oleh anak
 H.Mayun, H.jama, H.Taranan dan H.angsa yang dijadikan
 dasar gugatan, KAN Koto Nan Gadang tidak dapat berpendapat
 tentang kebenarannya. Untuk membuktikan keabsahan surat
 tersebut lembaga adat tidak punya kemampuan dan sarana

untuk itu, Dan untuk pembuktiannya perlu adanya lembaga yang punya kapasitas dan sarana untuk menguji keabsahannya.

3. Melihat situasi, kondisi dan kenyataan yang ada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang menyarankan pada pihak yang bersengketa setelah menerima keputusan mediasi ini untuk dapat memikirkan lagi dan mencari penyelesaian secara kekeluargaan, harapan kami hubungan silaturrahim pihak yang bersengketa dapat menjalin harmonis kembali karena harta tidak dapat dibawah mati .

4. Dan kalau ada **niat** dan **itikat baik**, kami bersedia untuk membantu kembali sebagai mediator permasalahan dengan HAKIM –HAKIM PERDAMAIAN ADAT NAGARI KOTO NAN GADANG , dengan lampiran proses Pengaduan Perkara Pisoko dan Soko .